

ABSTRAK

Dedy Muslim, 2017. *Pendapat Ulama Kabupaten Kapuas Tentang Pengangkatan Kepala Daerah yang Non Muslim Di Kabupaten Kapuas*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II) Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH. M.Hum.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Kepala Daerah, Non Muslim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat para ulama di Kabupaten Kapuas yang berbeda dalam menanggapi pengangkatan kepala daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas, karena dikabarkan oleh masyarakat bahwa ulama sudah masuk jauh ke dalam ranah perpolitikan, dan adanya polemik hangat lagi bahwa ulama ikut dalam pemenangan calon kepala daerah yang non Muslim. Memang di dalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat banyak larangan bahwa seorang Muslim tidak boleh memilih pemimpin dari orang non Muslim, namun ada juga yang berpendapat boleh saja kalau dalam keadaan darurat dan yang pastinya juga aturan negara berdasarkan Undang-Undang. Permasalahan ini membuat peneliti untuk menggali lebih dalam lagi mengenai Pendapat Ulama Kabupaten Kapuas Tentang Pengangkatan Kepala Daerah Non Muslim di Kabupaten Kapuas. Dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Kapuas tentang pengangkatan Kepala Daerah yang non Muslim di Kabupaten Kapuas.

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis terjun langsung meneliti lapangan melalui wawancara untuk menggali data yang berkenaan dengan Pendapat Ulama Kabupaten Kapuas Tentang Pengangkatan Kepala Daerah Non Muslim di Kabupaten Kapuas. Subjek penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di Kabupaten Kapuas, dengan mewakili kecamatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pendapat Ulama Kabupaten Kapuas Tentang Pengangkatan Kepala Daerah Non Muslim di Kabupaten Kapuas.

Gambaran umum lokasinya memuat wilayah dan keadaan Kapuas, dengan penyajian data *Deskriptif* kualitatif, yaitu mengemukakan data ke bentuk penjelasan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pendapat ulama yang berjumlah 20 orang, ulama yang membolehkan berjumlah 4 orang dan ada 16 orang yang menyatakan tidak boleh untuk mengangkat kepala daerah yang non Muslim, dengan alasan bagi yang melarang yaitu bahwa ayat al-Qur'an sudah secara mutlak melarang bagi orang Muslim, adapun alasan bagi yang membolehkan yaitu bahwa terdapat pengecualian, bila dalam keadaan darurat maka hukumnya berubah menjadi boleh, dan juga atas dasar aturan perundang-undangan.